



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota perlu menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010- 2025;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

KESATU : Menyusun dan menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati  
pada tanggal 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Handra Riski Saputra

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2026

| NO | KOMPONEN                   | INDIKATOR                                          | LANGKAH AKSI                                                                                                                                                | BUKTI FISIK                                                                                                                 | TARGET<br>WAKTU | TARGET CAPAIAN                                                          |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                          | 3                                                  | 4                                                                                                                                                           | 5                                                                                                                           | 6               | 7                                                                       |
| I  | <b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                 |                                                                         |
| 1  | Tim Kerja                  | Terbentuknya Tim<br>Pembangunan Zona<br>Integritas | Membentuk Tim<br>Pembangunan Zona<br>Integritas dengan terdiri<br>dari Ketua dan Anggota<br>KPU Kabupaten Lima<br>Puluh Kota dan Jajaran<br>Sekretariat KPU | Surat Keputusan Tim<br>Pembangunan Zona<br>Integritas yang<br>ditandatangani oleh<br>Ketua KPU Kabupaten<br>Lima Puluh Kota | Januari<br>2026 | Diterbitkannya Surat<br>Keputusan Tim<br>Pembangunan Zona<br>Integritas |

|   |                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                      |                                                                                                                | Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan prosedur yang jelas                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                             |
| 2 | Dokumen Rencana Aksi | Tersusunnya dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026          | Rapat penyusunan dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas                                                                                                                                                              | Undangan rapat, daftar hadir rapat, notulensi rapat                                                                                                          | Januari 2026          | Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan oleh pimpinan                                                                                                     |
|   |                      | Tersosialisasikannya dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 | Mensosialisasikan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, mengunggah dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di berbagai platform media sosial dan website KPU | Undangan sosialisasi, daftar hadir sosialisasi, notulensi, dokumentasi unggahan dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di media sosial dan website | Januari-Desember 2026 | Seluruh pegawai dilingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengetahui dan memahami Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas, serta tersebarluasnya informasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas |

|   |                                              |                                                                                   |                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                              |                                                                                            |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                              |                                                                                   | Kabupaten Lima Puluh Kota                                                                                          |                                                                                                                                         |                              |                                                                                            |
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan) | Rapat evaluasi pembangunan Zona Integritas tiap semester                                                           | Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Zona Integritas, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut, laporan evaluasi Zona Integritas       | Semester I dan II Tahun 2026 | Hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM                                         |
| 4 | Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja        | Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM  | Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno | Daftar hadir apel, amanat apel, undangan rapat pleno, daftar hadir rapat pleno, berita acara rapat pleno, banner budaya kerja 5R dan 5S | Januari-Desember 2026        | Adanya perubahan pola pikir pegawai yang mengacu pada perilaku pimpinan sebagai role model |
|   |                                              | Ditetapkannya Agen Perubahan di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota          | Menunjuk pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Agen Perubahan                                | Surat Keputusan tentang Agen Perubahan                                                                                                  | Januari 2026                 | Diterbitkannya Surat Keputusan tentang Agen Perubahan                                      |

|            |                                                   |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                       |                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>II</b>  | <b>PENATAAN TATA LAKSANA</b>                      |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                       |                                                                                                          |
| 1.         | Prosedur Operasional Tetap                        | SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran.         | Penyusunan SOP untuk masing- masing kegiatan                                                            | SOP Kegiatan                                                       | Januari-Desember 2026 | Memberikan panduan yang jelas guna mencapai konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam menjalankan tugas |
| 2.         | Sistem Pelayanan Publik Berbasis Elektronik       | Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM, dan Pelayanan Publik. | Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi                                                  | Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID, E Lapkin, E SAKIP, SIPP        | Januari-Desember 2026 | Pemanfaatan aplikasi serta media sosial                                                                  |
| <b>III</b> | <b>PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR</b> |                                                                                      |                                                                                                         |                                                                    |                       |                                                                                                          |
| 1.         | Perencanaan Kebutuhan Pegawai                     | Perencanaan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan analisis beban kerja.         | 1. Melakukan analisis beban kerja dan kualifikasi pendidikan.<br>2. Menyusun rencana kebutuhan pegawai. | Daftar Nominatif Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Lima Puluh Kota | Januari-Desember 2026 | Perencanaan SDM sesuai kebutuhan                                                                         |
| 2.         | Pola Rotasi Internal Pegawai                      | Penerapan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa                   | Menyusun kebijakan rotasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi, analisa                             | SK Rotasi Pegawai                                                  | Januari-Desember 2026 | Proses rotasi yang transparan                                                                            |

|    |                                    |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                       |                                                                                     |
|----|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                    | beban kerja dan kompetensi pegawai.                                      | beban kerja dan kompetensi pegawai.                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |                       |                                                                                     |
| 3. | Peningkatan Kinerja dan Kompetensi | Implementasi penilaian kinerja yang objektif dan terukur.                | Menyusun indikator kinerja individu yang selaras dengan sasaran organisasi.                                                                                                                                              | - Dokumen SKP yang telah disetujui pimpinan<br>- Data penilaian kinerja SKP individu                                  | Januari-Desember 2026 | Setiap pegawai memiliki SKP yang terukur dan disesuaikan dengan sasaran organisasi. |
|    |                                    | Terlaksananya program pengembangan kompetensi yang relevan bagi pegawai. | - Identifikasi kebutuhan pelatihan melalui analisis kinerja.<br>- Penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis secara berkala<br>- Fasilitasi pegawai untuk mengikuti sertifikasi atau pendidikan lanjutan. | -Dokumentasi pelaksanaan kegiatan<br>- Bukti keikutsertaan pegawai dalam pelatihan (sertifikat/ijazah dan sejenisnya) | Januari-Desember 2026 | Peningkatan kompetensi pegawai.                                                     |
| 4. | Sistem Informasi Kepegawaian       | Penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi.                | Pemutakhiran data kepegawaian secara berkala melalui aplikasi SIMPEG dan SIASN                                                                                                                                           | database kepegawaian yang valid                                                                                       | Januari-Desember 2026 | Data kepegawaian terkelola dengan baik                                              |

|           |                                            |                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                             |                       |                                                                               |
|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                            |                                                                                     | satker dan Individu                                                                                                                                |                                                                                             |                       |                                                                               |
| 5.        | Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku | Penerapan aturan disiplin dan kode etik/perilaku secara konsisten.                  | Kegiatan sosialisasi dan penegakan disiplin dan kode etik pegawai terlaksana sesuai aturan yang berlaku.                                           | -Laporan monitoring pelaksanaan disiplin<br>- Bukti penegakan sanksi (jika ada).            | Januari-Desember 2026 | Terlaksananya penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku sesuai dengan aturan |
|           |                                            | Adanya sistem penghargaan yang jelas untuk meningkatkan motivasi.                   | Memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan berintegritas.                                                                          | - SK penghargaan pegawai berprestasi.<br>- Dokumentasi pemberian penghargaan.               | Januari-Desember 2026 | Pegawai berprestasi mendapatkan apresiasi                                     |
| <b>IV</b> | <b>PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>             |                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                             |                       |                                                                               |
| 1.        | Keterlibatan pemimpin                      | Pemimpin Unit Kerja terlibat dalam penyusunan Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja | Pimpinan terlibat dalam evaluasi dan pemutakhiran rencana kerja tahunan sebagai dasar pelaksanaan review pimpinan dalam proses perencanaan tahunan | Penandatanganan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kegiatan, Rencana Kinerja Tahunan | Januari 2026          | Mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis jangka menengah organisasi |

|           |                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.        | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja                       | Penyusunan Renstra, Renja dan Penetapan Kinerja                  | Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas                                                                                                            | Renstra, Renja, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Kinerja                                                                                            | Januari - Desember 2026 | Rincian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai target Renstra dalam satu tahun (RENJA) dan Rincian sasaran strategis, program, dan kegiatan yang ingin dicapai dalam satu tahun (RKT) |
| <b>V</b>  | <b>PENGUATAN PENGAWASAN</b>                             |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.</b> | <b>Pengendalian Gratifikasi</b>                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                         |                                                                                                                                                                                                           |
| 1.        | <i>Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi</i> | Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker | Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi ke seluruh KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara | Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan, Pakta Integritas setiap pegawai Sosialisasi tentang Penanganan Gratifikasi, dokumen | Januari - Desember 2026 | Seluruh pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota memahami dan menerapkan pengendalian gratifikasi, dibuktikan dengan pelaksanaan                                                                             |

|    |                                       |                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                       |                                                                       | pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.                                                                                         | deklarasi pendatanganan Deklarasi RB                                                            |              | sosialisasi, penandatanganan pakta integritas, dan dokumentasi kegiatan.                                                                                                                         |
|    |                                       | Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal | Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota serta membuat video menolak gratifikasi di media sosial KPU | Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota     | Januari 2026 | Tersedianya menu dan konten anti gratifikasi pada website serta media sosial KPU Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat diakses oleh stakeholder eksternal sebagai sarana sosialisasi dan edukasi. |
| 2. | Implementasi Pengendalian Gratifikasi | Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat              | Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas                                                                    | Banner “Tolak Gratifikasi” dan tagline-tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik | Januari 2026 | Tersampaiannya informasi dan prosedur pelaporan gratifikasi kepada masyarakat melalui                                                                                                            |

|  |  |                                  |                                                                        |                                               |                      |                                                                                                                                                                                           |
|--|--|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                  | menggunakan media sosial / laman daring.                               | menggunakan media daring , website di beranda |                      | media sosial dan laman resmi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menampilkan banner dan tagline “Tolak Gratifikasi” di beranda website.                                                 |
|  |  | Laporan pengendalian Gratifikasi | KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat laporan pengendalian gratifikasi | Laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi | Triwulan dan Tahunan | Tersusunnya laporan evaluasi dan pengendalian gratifikasi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota secara lengkap dan tepat waktu sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pengendalian gratifikasi. |

|           |                                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                              |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.        | Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota | Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat | melaksanakan Survey                                                                                                                                                                           | Laporan Hasil Survey                                                                                                                | per caturwulan 2026 | Didapatkannya indeks persepsi korupsi KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan tersusunnya laporan hasil survei sebagai dasar evaluasi peningkatan integritas dan pelayanan publik. |
| <b>2.</b> | <b>Pelaksanaan Whistle Blowing System</b>             |                                                                                       |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                     |                                                                                                                                                                              |
| 1.        | Internalisasi Whistle Blowing System Penerapannya     | Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem                        | Berkolaborasi secara komprehensif dengan KPU Provinsi Sumatera Barat, meminta pihak KPU Provinsi Sumatera Barat memberikan guidance WBS sebagai salah satu sistem pembangunan Zona Integritas | Surat Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota kepada KPU Provinsi Sumatera Barat memasang hotline khusus (call center), atau via surel; | Januari             | Tersampaikannya urgensi Whistle Blowing System dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota                                                     |

|           |                                                                                  |                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                           |                         |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                  |                                                                                    | Memberikan sosialisasi di internal KPU Kabupaten Lima Puluh Kota mengenai Whistle Blowing System dan sosialisasi di media sosial | Sosialisasi Whistle Blowing System oleh KPU Provinsi Sumatera Barat, laporan evaluasi WBS | Januari - Desember 2026 | tersampainya informasi Whistle Blowing System dalam pembagunan zona integritas di wilayah KPU Kabupaten Lima Puluh Kota dan tatacara penggunaannya |
| <b>3.</b> | <b>Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota</b> |                                                                                    |                                                                                                                                  |                                                                                           |                         |                                                                                                                                                    |
| 1         | Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama                       | Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/ pencegahan | menyusun tabel identifikasi benturan kepentingan                                                                                 | Hasil identifikasi benturan kepentingan                                                   | Pertahun                | Teridentifikasi nya bentuk-bentuk benturan kepentingan yang berpotensi terjadi di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota                                    |
| 2         | Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan                                      | Penyampaian Informasi mengenai Penanganan Benturan                                 | KPU Kabupaten Lima Puluh Kota berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera                                                         | Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner                | Pertahun                | Sosialisasi baik berupa banner, spanduk maupun melalui media sosial                                                                                |

|           |                                                                                |                                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                | Kepentingan                                                            | Barat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan  | bentuk-bentuk Benturan Kepentingan                                                                                    |              |                                                                                                                       |
| 3         | Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan                                   | Identifikasi, Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan | Pengungkapan /Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan    | Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi) | Pertahun     | Ditandatanganinya surat potensi kepentingan dan surat bebas kepentingan oleh pegawai di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 4         | Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan                                  | Terlaksananya monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan  | Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan | Laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan                                                       | Pertahun     | KPU Kabupaten Lima Puluh Kota membuat laporan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan                 |
| <b>4.</b> | <b>Pembangunan SPIP di Lingkungan Unit Kerja KPU Kabupaten Lima Puluh Kota</b> |                                                                        |                                                                   |                                                                                                                       |              |                                                                                                                       |
| 1         | Membangun lingkungan pengendalian                                              | Membangun lingkungan pengendalian sesuai                               | Berkoordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Barat untuk            | Sosialisasi SPIP                                                                                                      | Januari 2026 | Terbangunnya lingkungan pengendalian yang                                                                             |

|   |                                                  |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                     |               |                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                  | dengan prosedur dan karakteristik unit kerja | membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi |                                                                                                                                     |               | sesuai dengan karakteristik unit kerja dan pelaksanaan sosialisasi implementasi SPIP di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota. |
|   |                                                  |                                              |                                                                                                     | Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti - bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian | Per Semester  | Terlaksananya pengelolaan SPIP secara tertib dan terdokumentasi melalui laporan, kartu kendali, dan SK Satgas SPIP.    |
| 2 | Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan | Menyusun peta resiko                         | Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/ kegiatan di setiap bagian.                       | Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko                                                                                       | Februari 2026 | Tersusunnya peta dan daftar risiko untuk seluruh program dan kegiatan di setiap bagian KPU                             |

|           |                                             |                                                                       |                                                                                                                |                                                                        |                         |                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                             |                                                                       |                                                                                                                |                                                                        |                         | Kabupaten Lima Puluh Kota.                                                                                                      |
| 3         | Kegiatan Pengendalian                       | Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi | Merumuskan kebijakan pengendalian resiko                                                                       | Dokumen pengendalian, notulen rapat, daftar hadir, undangan            | Januari - Desember 2026 | Terumuskannya kebijakan pengendalian risiko dan terlaksananya langkah mitigasi sesuai hasil identifikasi risiko.                |
| 4         | Informasi SPIP kepada seluruh pihak         | Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada pihak terkait.  | Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada pihak terkait. | <i>screenshot e-SPIP</i>                                               | Januari - Desember 2026 | Tersampaiannya dan terimplementasinya SPIP kepada pihak terkait melalui penyampaian bukti dan kartu kendali pada sistem e-SPIP. |
| <b>5.</b> | <b>Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU</b>  |                                                                       |                                                                                                                |                                                                        |                         |                                                                                                                                 |
| 1         | Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat | Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa   | Membuat hotline (call center) dan alamat surel aduan                                                           | Website KPU Kabupaten Lima Puluh Kota , email KPU Kabupaten Lima Puluh | Januari - Desember 2026 | Masyarakat mampu mendapatkan akses nyata dari kebijakan pengaduan                                                               |

|   |                                                          |                                             |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |               |                                                                                                           |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                          |                                             |                                                                                                                                 | Kota, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor.<br>- Perubahan SK - SOP<br>- Call center dan Surel aduan - Banner (diadakan) |               | masyarakat dengan hadirnya hotline dan email pengaduan                                                    |
| 2 | Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat | Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti | Menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Lima Puluh Kota, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat. | Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut DUMAS                                                                       | Pertahun      | Laporan pengaduan yang disampaikan masyarakat dapat tertampung dengan baik untuk kemudian ditindaklanjuti |
|   |                                                          | Jumlah pengaduan yang tengah diproses       | Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.                                                            | Infografis DUMAS                                                                                                                            | Pertahun      | KPU dapat melakukan identifikasi atas jumlah pengaduan yang telah dikumpulkan                             |
|   |                                                          | Jumlah pengaduan yang telah selesai         | Menyusun matriks rekapitulasi jumlah                                                                                            | Form rekapitulasi jumlah pengaduan                                                                                                          | Desember 2026 | Segala pengaduan yang masuk akan                                                                          |

|   |                                                   |                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                                                       |                         |                                                                                                                           |
|---|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                   | ditindaklanjuti                                                    | pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.                                                                                                                                 |                                                       |                         | ditindaklanjuti dan dipublikasikan                                                                                        |
| 3 | Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat      | Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS           | Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu dan Pemilihan, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat. | Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi | Januari - Desember 2026 | Kedepannya segala kekurangan yang terjadi dalam penindaklanjutan pengaduan masyarakat dapat terus dipantau dan diperbaiki |
| 4 | Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat | Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat | Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti                                                        | Laporan dan publikasi dengan infografis               | Pertahun                | Terjadinya transparansi oleh lembaga kepada masyarakat atas pengaduan yang dilakukan                                      |

| VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (KOORDINATOR SUBBAG KUL) |                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                       |                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Standar Pelayanan                                              | Reviu dan pemutakhiran atas standar pelayanan dan SOP Pelaksanaan     | Reviu dan publikasi standar layanan                                                                                                 | Maklumat pelayanan, Standar pelayanan informasi, SOP pelayanan PPID, Foto petugas pelayanan PPID | Januari-Desember 2026 | Diterbitkannya Surat Keputusan terkait Standar Pelayanan di KPU Kabupaten Lima Puluh Kota    |
| 2  | Budaya Pelayanan Prima                                         | Pengembangan Inovasi Pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja | Melaksanakan sosialisasi budaya kerja dan SK reward dan punishment serta publikasi penerapan kebijakan sistem reward and punishment | SK reward dan punishmant, screenshot publikasi di website                                        | Januari-Desember 2026 | Terlaksananya budaya pelayanan prima dalam diri setiap pegawai KPU Kabupaten Lima Puluh Kota |
| 3  | Pengelolaan Pengaduan                                          | Pelaksanaan penerimaan pengaduan                                      | Melaksanakan pelayanan masyarakat secara luring dan daring                                                                          | Laporan Pengaduan Masyarakat                                                                     | Desember 2026         | Setiap pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan baik                                |
| 4  | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan                          | Pelaksanaan survey kepuasan atas layanan                              | Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survey                                                                                | Laporan dan Publikasi                                                                            | per caturwulan 2026   | Transparansi penilaian atas kepuasan pelayanan yang dilakukan                                |

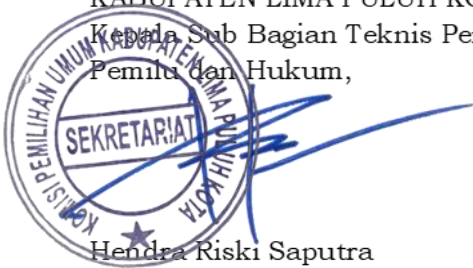
|   |                                 |                                                        |                                                             |                          |               |                                          |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|
| 5 | Pemanfaatan Teknologi Informasi | Pelayanan publik telah menggunakan teknologi informasi | Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial | Laporan pelayanan publik | Desember 2026 | Pelayanan yang lebih efektif dan efisien |
|---|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------------|

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum,



Hendra Riski Saputra